

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara garis besar mengatur tentang : Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum, Kejahatan terhadap Kesopanan
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2. Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat

Pada dasarnya penyelesaian perkara ringan diselesaikan dengan cara mediasi, yaitu mempertemukan terdakwa dengan korban. Apabila tidak tercapai kata sepakat maka proses persidangan dilakukan sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila terjadi kata sepakat dan ganti kerugian dibayarkan oleh pelaku maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat final.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan agar Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dalam hal ini dilaksanakan proses mediasi. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi dampak negative yang ditimbulkan.
2. Bagi penyidik diharapkan dapat melakukan mediasi terhadap tindak pidana yang dihadapinya agar pelaku dapat terhindar dari pemenjaraan dan hukuman sosial dari masyarakat.